



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN KEUANGAN KAMPUNG  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan Kampung yang baik (*Good Governance*) bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang serta terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan kampung perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kampung,
  - b bahwa dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan kampung diperlukan pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya,
  - c bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di daerah,
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengawasan Keuangan Kampung di Lingkungan Pemerintah Daerah,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),

- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN KEUANGAN KAMPUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Teknis Pengawasan Keuangan Kampung Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Pedoman Teknis Pengawasan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

##### Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menggunakan kertas kerja pemeriksaan
- (2) Format kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 3 November 2020



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 66

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN  
KEUANGAN KAMPUNG DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN KEUANGAN KAMPUNG  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kampung mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Kampung, Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota, Alokasi Anggaran dari APBN, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota, serta Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

Sumber pendapatan kampung tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab kampung. Keuangan kampung tersebut digunakan untuk mendanai kewenangan kampung yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian pendapatan kampung yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Dari 7 (tujuh) sumber pendapatan kampung, terdapat Keuangan Kampung yang merupakan salah satu instrumen pendanaan untuk mendanai keseluruhan kewenangan kampung sesuai kebutuhan dan prioritas kampung. Namun mengingat Keuangan Kampung bersumber dari belanja pusat untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan kampung, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Keuangan Kampung untuk mendukung program pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung. Penetapan prioritas penggunaan keuangan tersebut tetap dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab kampung.

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Keuangan Kampung yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber dana lain yang sah serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu adanya pengawasan terhadap Keuangan Kampung tersebut. Dalam melaksanakan pengawasan perlu adanya panduan/pedoman pengawasan Keuangan Kampung bagi APIP Kabupaten Berau.

## B MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Pedoman Pengawasan Keuangan Kampung adalah sebagai panduan bagi APIP kabupaten Berau dalam melaksanakan pengawasan Keuangan Kampung dalam rangka meyakinkan bahwa tujuan dari Keuangan Kampung terpenuhi yaitu mensejahterahkan masyarakat

Tujuan dari pedoman pengawasan Keuangan Kampung adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses pengawasan Keuangan Kampung baik dari aspek perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Kampung dapat tepat waktu, tepat sasaran, tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai ketentuan perundang-undangan

## C RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup pengaturan mengenai cara pengawasan keuangan Kampung yang meliputi

- 1 Pra Penyaluran,
- 2 Penyaluran dan penggunaan, serta
- 3 Pasca Penyaluran

## D KOMPETENSI YANG DIPERSYARATKAN

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas kegiatan pengawasan, perlu dipertimbangkan kompetensi para APIP /auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang akan ditugaskan Secara kolektif Tim harus memenuhi kompetensi sebagai berikut

- 1 Memahami urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung
- 2 Memahami tata cara perencanaan kampung,
- 3 Memahami tahapan tata cara pengelolaan keuangan kampung
- 4 Memahami Pengadaan Barang/Jasa dan Perpajakan di kampung,
- 5 Memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi perangkat kampung
- 6 Memahami teknik komunikasi, dan
- 7 Memahami analisis basis data

## E HAL YANG MENJADI PERHATIAN

- 1 Bahwa pengawasan Keuangan Kampung diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan, sehingga APIP harus merancang program pengawasan Keuangan Kampung yang mampu bertindak sebagai pencegahan (*preventive action*) dan deteksi dini (*early warning system*), APIP harus mampu melakukan asistensi pengelolaan Keuangan Kampung sehingga kegamangan/ketakutan perangkat kampung untuk membelanjakan Keuangan Kampung tidak terjadi

- 2 Bahwa meskipun pengawasan Keuangan Kampung bersifat pencegahan namun bukan berarti APIP mengabaikan adanya tindakan kecurangan (*fraud*) pengelolaan Keuangan Kampung, sehingga APIP juga harus merancang program kepatuhan kampung dalam pengelolaan Keuangan Kampung. Disamping itu juga APIP harus merespon apabila terdapat pengaduan masyarakat terkait pengelolaan Keuangan Kampung melalui klarifikasi/kajian, dan atau pemeriksaan khusus/pemeriksaan investigasi
- 3 Selain penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan Keuangan Kampung, APIP juga harus mampu melakukan penilaian terhadap kinerja Keuangan Kampung, dalam artian APIP harus mampu menilai apakah Keuangan Kampung telah memberi manfaat kepada masyarakat
- 4 Mengingat besarnya jumlah dan kondisi geografis kampung, maka dalam merancang Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) diharuskan penyusunan PKPT yang berbasis risiko, dalam artian APIP mengawal proses pelaksanaan Keuangan Kampung pada 3 (tiga) tahapan yang dinilai memiliki risiko penyimpangan yang tinggi, sehingga APIP dimungkinkan untuk merancang suatu teknis pengawasan yang sifatnya desk monitoring atau desk audit terhadap pengelolaan Keuangan Kampung dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sehingga sumber daya APIP dapat lebih efektif
- 5 Untuk efektivitas pengawasan, APIP harus memperhatikan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh APIP lainnya
- 6 Pedoman pengawasan Keuangan Kampung oleh APIP ini mengatur standar minimal langkah-langkah yang harus dilakukan APIP dalam melakukan pengawasan Keuangan Kampung termasuk didalamnya format-format mengenai Program Kerja Pengawasan (PKP), Kertas Kerja Pengawasan (KKP) maupun sistematika Laporan Hasil Pengawasan (LHP), APIP dapat mengembangkan format dan fokus pengawasan sesuai dengan karakteristik dan potensi risiko pengelolaan Keuangan Kampung masing-masing kampung

## BAB II TATA CARA PENGAWASAN

### A Tujuan Pengawasan

Pengawasan Keuangan Kampung bertujuan untuk menilai

- 1 Ketepatan lokasi penyaluran Keuangan Kampung yang berhak menerima,
- 2 Ketepatan kelengkapan syarat penyaluran Keuangan Kampung,
- 3 Ketepatan waktu penyaluran Keuangan Kampung,
- 4 Ketepatan jumlah Keuangan Kampung yang diterima dan disalurkan, dan
- 5 Ketepatan penggunaan Keuangan Kampung dengan ketentuan yang berlaku

### B Sasaran Pengawasan

- 1 Pra pencairan dan penggunaan

Tersedianya regulasi, kebijakan internal, sumber daya manusia, prosedur perencanaan Keuangan Kampung oleh pemerintah kampung

2. Pencairan dan Penggunaan

Kehandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan pemerintah kampung terhadap

- 1) Mekanisme pencairan keuangan Kampung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN), Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan sumber pendapatan lainnya yang sah,
- 2) Pengadaan barang/jasa, dan
- 3) Penggunaan Keuangan Kampung

3. Pasca Pencairan dan Penggunaan

- 1) Penatausahaan Keuangan Kampung,
- 2) Perpajakan,
- 3) Pengujian bukti pertanggungjawaban Keuangan Kampung,
- 4) Sisa Keuangan Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK), dan
- 5) Pelaporan

C. Jenis Pengawasan

Jenis Pengawasan yang dilakukan oleh APIP adalah

1. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (khusus) adalah pemeriksaan yang dilaksanakan atas dasar aduan masyarakat, investigasi dan perintah atasan
2. Pemeriksaan /audit ketaatan adalah pemeriksaan yang dilaksanakan setiap tahun sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

D. Tahapan Pengawasan

1. Survey Pendahuluan,
2. Pengujian sederhana atas kehandalan Sistem Pengendalian Intern, dan
3. Pengujian rinci

E. Standar Pengawasan

Standar Pengawasan yang digunakan adalah Standar Audit Intern Pemerintah yang dikeluarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan standart Pengawasan yang dikeluarkan instansi pembina lainnya

F. Metode Pengawasan

Metode pengawasan yang digunakan adalah menggunakan metode uji petik (*sampling*) yang dilakukan dengan pertimbangan profesional terhadap jenis-jenis bukti pemeriksaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan, analisis terhadap bukti pelaksana dan pejabat terkait

G. Pelaporan Hasil Pengawasan

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan, sebagai berikut

- 1 Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan pengawasan, Tim Pengawasan wajib menyusun Laporan Hasil Pengawasan,
- 2 Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan memperhatikan prinsip tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan ringkas,
- 3 Laporan diterbitkan sebanyak 5 (lima) eksemplar, yang didistribusikan kepada
  - a) Bupati,
  - b) Pemerintah Kampung,
  - c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,
  - d) Camat, dan
  - e) Arsip Inspektorat
- 4 Inspektur menyampaikan resume hasil pengawasan Keuangan Kampung kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur setiap triwulan atas pengawasan yang dilakukan dengan menyajikan informasi
  - a) Rekapitulasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung per kampung (format KKP A)
  - b) Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran Keuangan Kampung setiap kampung pertahapan (format KKP B),
  - c) Rekapitulasi penggunaan Keuangan Kampung untuk seluruh bidang kewenangan kampung (format KKP C),
  - d) Rekapitulasi Sisa Keuangan Kampung di Rekening Kas Kampung (format KKP D),
  - e) Rekapitulasi jumlah pendamping kampung setiap Kecamatan (format KKP E), dan
  - f) Rekapitulasi Jumlah Temuan dan uraian ringkas (format KKP F)

### BAB III TAHAPAN DAN DAFTAR MATERI PERTANYAAN PENGAWASAN KEUANGAN KAMPUNG

#### A Survey Pendahuluan

##### 1 Tujuan

Untuk memperoleh gambaran umum objek pengawasan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan pengelolaan keuangan kampung yang memerlukan pendalaman lebih lanjut yang menjadi kewenangan Pemerintah Kampung

##### 2 Dokumen yang relevan

- a) Struktur Organisasi Perangkat Kampung ,
- b) Keputusan Pengangkatan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung,
- c) Keputusan Pengangkatan Perangkat Kampung Lainnya,
- d) Keputusan Pengangkatan Bendahara Kampung/Kaur Keuangan,
- e) Peraturan Daerah Pembentukan Kampung,
- f) Rekening bank yang dimiliki Kampung,

- g) Peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK),
  - h) Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK),
  - i) Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (P-APBK),
  - j) Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBK dan P-APBK,
  - k) Laporan Penggunaan Keuangan Kampung per tahap sebelumnya,
  - l) Dokumen kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban keuangan kampung,
  - m) Dokumen lain yang relevan
- 2 Langkah Kerja
- a) Analisa setiap dokumen sebagaimana dimaksud angka 2 diatas, apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
  - b) Simpulkan hasil analisa dari setiap dokumen
- B Pengujian sederhana atas kehandalan Sistem Pengendalian Intern
- 1 Tujuan mendapatkan keyakinan memadai atas pengendalian intern pengelolaan keuangan kampung oleh Pemerintah Kampung
- 2 Pertanyaan Pengendalian Internal
- a) Organisasi,  
Apakah uraian tugas pokok dan fungsi (*Job Description*) para pengelola keuangan kampung dinyatakan secara jelas?
  - b) Pemisahan tugas,  
Apakah terdapat pemisahan tugas yang jelas para pengelola keuangan kampung?
  - c) Pengamanan fisik aset kampung  
Apakah pengamanan aset dan kekayaan kampung dilakukan secara memadai, khususnya yang bersumber dari Keuangan Kampung?
  - d) Otorisasi,  
Apakah persetujuan atau otorisasi atas penatausahaan pengelolaan Keuangan Kampung telah dilakukan secara memadai?
  - e) Pembukuan,  
Apakah penatausahaan Keuangan Kampung telah dilakukan secara akurat dan benar?
  - f) Personal,  
Apakah tingkat kompetensi pengelola keuangan kampung telah cukup memadai (Diklat Keuangan dan Aset)?
  - g) Apakah pergantian perangkat kampung sering terjadi ?  
Informasi dan Komunikasi,  
Apakah Keuangan Kampung telah disebarluaskan kepada masyarakat?
  - h) Supervisi,  
Apakah telah dilakukan pengawasan melekat oleh Kepala Kampung terhadap para pengelola Keuangan Kampung?

- 1) Monitoring,  
Apakah Kepala Kampung telah melakukan monitoring Keuangan Kampung secara periodik?
- 3 Langkah Kerja  
Buat simpulan atas pertanyaan pengendalian internal

### C Pengujian Rinci

- 1 Tujuan untuk meyakinkan Pemerintah Kampung telah mengelola Keuangan Kampung sesuai dengan ketentuan, meliputi
  - a) Tepat lokasi penyaluran,
  - b) Tepat pencairan Keuangan Kampung yang diterima dan disalurkan,
  - c) tepat penggunaan Keuangan Kampung
- 2 Dokumen yang relevan
  - a) APBK dan P-APBK,
  - b) Peraturan Bupati tentang Pembagian Keuangan Kampung,
  - c) Data belanja modal pada bidang pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat,
  - d) Rencana Anggaran Belanja (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Bukti Transaksi dan Berita Acara Serah Terima Barang sesuai kegiatan yang disampling,
  - e) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun diperiksa,
  - f) Buku transfer keuangan kampung dari RKUD ke RKD,
  - g) Rekening Kas Kampung/Buku Tabungan,
  - h) Buku Kas Umum Kampung,
  - i) Laporan Register SPP, dan
  - j) Laporan penggunaan Keuangan Kampung setiap tahapan,
  - k) Data base Siskeudes (bagi kampung yang telah menggunakan aplikasi tersebut),
  - l) Data Aset
- 3 Langkah Kerja
  - a) Cek apakah Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat (PPKK) telah ditunjuk dari unsur Perangkat Kampung terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Seksi
  - b) Cek Keputusan Kepala Kampung terkait Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), apakah telah berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa?
  - c) Cek, apakah Peraturan Kampung tentang RPJMK dan RKPK telah memuat prioritas penggunaan Keuangan Kampung?
  - d) Uji, apakah Keuangan Kampung yang dituangkan dalam Perkam telah berdasarkan RKPK?
  - e) Telusuri, apakah penyaluran Keuangan Kampung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada kampung dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN dan RKUD ke Rekening Kas Kampung?

- f) Telusuri, apakah penerimaan dan pengeluaran Keuangan Kampung telah dilaksanakan melalui rekening Kas Kampung?
- g) Cek, khusus bagi pelayanan kampung yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, penerimaan dan pengeluaran kampung dilakukan melalui mekanisme apa?
- h) Telusuri, apakah semua penerimaan dan pengeluaran keuangan kampung telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah?
- i) Cek, apakah terdapat pengeluaran Keuangan Kampung yang dilakukan sebelum Rancangan Perkam tentang APBK ditetapkan?
- j) Cek, apakah pengajuan pencairan keuangan Kampung telah diajukan disertai dengan dokumen antara lain RAB?
- k) Cek, apakah Sekretaris Kampung telah melakukan verifikasi atas pengajuan RAB yang disahkan oleh Kepala Kampung?
- l) Telusuri, apakah pencairan anggaran telah didahului dengan SPP kepada Kepala Kampung?
- m) Cek, apakah pengajuan SPP telah terdiri atas SPP, Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Lampiran Bukti Transaksi?
- n) Cek, apakah terdapat SPP disampaikan kepada kepala Kampung sebelum barang/jasa diterima?
- o) lakukan pengujian bukti transaksi baik secara material maupun formal,
- p) Cek, apakah pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat?
- q) Uji, apakah pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat?
- r) Verifikasi kelengkapan rencana pelaksanaan swakelola pengadaan barang/jasa (jadwal, rencana penggunaan tenaga, bahan, peralatan, gambar kerja dll)
- s) Cek, apakah kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, telah dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK?
- t) Verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pekerjaan kontruksi,
- u) Uji, apakah penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya?
- v) Uji, apakah RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari kampung tersebut?
- w) Cek, apakah telah terdapat spesifikasi barang/jasa?  
Verifikasi pengadaan barang/jasa dengan nilai

- 1) sampai dengan Rp 50 000 000 00, (lima puluh juta rupiah),
  - 2) sampai dengan Rp 200 000 000,00 (dua ratus juta rupiah), dan
  - 3) diatas Rp 200 000 000,00 (dua ratus juta rupiah), apakah telah memenuhi persyaratan?
- x) Uji, apakah terdapat perubahan ruang lingkup pekerjaan?
  - y) Uji, apakah terdapat TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah?
  - z) Uji dan cek, apakah pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang /jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan?
  - aa) Cek, apakah kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Kampung?
  - bb) Cek, apakah kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah dicapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala Urusan (Kaur) /Kepala Seksi (Kasi) dengan berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan?
  - cc) Cek, apakah hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah dicapai), Kaur/Kasi menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala Kampung dengan berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan?
  - dd) Lakukan pemeriksaan fisik atas pengeluaran Keuangan Kampung untuk belanja pembangunan atau kontruksi fisik dan belanja modal lainnya bersumber dari Keuangan Kampung,
  - ee) Konfirmasi apakah tenaga kerja yang melakukan kegiatan pembangunan merupakan Sumber Daya Lokal,
  - ff) Cek, apakah Bendahara Kampung telah melakukan pencatatan atas setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Kampung?
  - gg) Cek, apakah Bendahara Kampung telah melakukan tutup buku/opname kas setiap bulan secara tertib?
  - hh) Cek, apakah tiap tanggal 10 setiap bulan diperiksa oleh Kepala Kampung?
  - ii) Cek, apakah Bendahara Kampung telah mempertanggungjawabkan uang yang bersumber dari Keuangan Kampung secara integral dengan keuangan kampung melalui laporan pertanggungjawaban?
  - jj) Cek, apakah Bendahara Kampung telah menyelenggarakan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak dan Buku Bank serta menyelenggarakan pembukuan Keuangan Kampung secara integral dengan pembukuan keuangan kampung?
  - kk) Cek, apakah Kepala Kampung telah menyampaikan Laporan realisasi Penggunaan Keuangan Kampung kepada Bupati tepat waktu setiap tahapan?
  - ll) Cek, apakah Keuangan Kampung telah diperorintaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal kampung, bidang pembangunan kampung dan

- pemberdayaan masyarakat sesuai dengan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian yang menangani urusan desa?
- mm) Analisa sisa Keuangan Kampung yang tidak direalisasikan di RKK,
  - nn) Analisa, apakah Keuangan Kampung telah memberikan manfaat terhadap keberlangsungan masyarakat kampung?
  - oo) Cek, apakah Bendahara Kampung sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?
  - pp) Identifikasi transaksi yang berpotensi menimbulkan kewajiban perpajakan baik belanja barang/jasa maupun belanja modal,
  - qq) uji pemotongan dan penyetoran pajak dari Buku Pembantu Pajak,
  - rr) Uji perhitungan pajak apakah telah sesuai dengan ketentuan tarif pajak,
  - ss) lakukan cross check antara Buku Pembantu Pajak dengan bukti penyetoran pajak/Surat Setor Pajak (SSP),
  - tt) Cek dan uji, apakah terdapat kewajiban perpajakan yang masih harus diselesaikan oleh Bendahara Kampung?
  - uu) Buat Kesimpulan

#### BAB IV PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi APIP Kabupaten Berau dalam melaksanakan pengawasan Keuangan Kampung agar perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan Keuangan Kampung yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat

  
Ejs BUPATI BERAU,  
  
MUHAMMAD RAMADHAN







dapat dilihat dari (dusi apabila terdapat prestasi pemerintah kampung dalam pengelolaan Keuangan Kampung) Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat beberapa permasalahan yang menonjol dalam pengelolaan Keuangan Kampung yaitu (dusi apabila terdapat kelemahan pemerintah kampung dalam pengelolaan Keuangan Kampung)

2 Saran

*(dusi dengan saran yang diberikan kepada pemerintah kampung dalam pengelolaan Keuangan Kampung)*

Bab II Uraian Hasil Pengawasan

1 Gambaran Umum


- a Jumlah keuangan kampung yang diterima kampung dalam satu tahun anggaran (Penerimaan /Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan kampung),
- b Kondisi Jumlah keuangan kampung yang telah disalurkan periode pelaporan,
- c Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari keuangan kampung pada periode pelaporan,
- d Realisasi penggunaan keuangan kampung pada periode pelaporan,
- e Jumlah temuan administrasi dan temuan yang dapat dinilai dengan uang atas hasil pengawasan periode sebelumnya

2 Temuan Hasil Pengawasan

Kondisi singkat hasil pengawasan Keuangan Kampung yang berisi judul dan penyebab temuan pengawasan pada periode pelaporan

Bab III Penutup

Uraian Penutup dan Pernyataan bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standart pengawasan APIP

  
Pjs. BUPATI BERAU,  
MUHAMMAD RAMDHAN